

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 21/PMK.010/2011 TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN DANA
PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN
PERUBAHAN PERATURAN DANA
PENSIUN DARI DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN

.....,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengesahan Pendirian
Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Kepada Yth.
Menteri Keuangan
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
u.p. Kepala Biro Dana Pensiun
Gedung Soemitro Djojohadikoesoemo Lt. 15
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4
Jakarta Pusat 10710

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan menyampaikan hal sebagai berikut.

I. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Website :
Email :

II. Pendiri

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Website :
Email :

III. Dokumen yang Dilampirkan

	Fotokopi Anggaran Dasar Pendiri
	Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri asli rangkap dua
	Rekomendasi tertulis dari instansi pengawas yang menunjukkan bahwa Pendiri dinyatakan sehat
	Fotokopi Keputusan Pendiri tentang penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus
	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pelaksana Tugas Pegurus
	Pernyataan tertulis mengenai kesediaan Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengelola Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun dan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya
	Fotokopi tanda lulus pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun untuk Pelaksana Tugas Pengurus
	Fotokopi tanda bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk Pelaksana Tugas Pengurus
	Program kerja Dana Pensiun
	Manual sistem administrasi dan pengolahan data Dana Pensiun
	Formulir-formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam rangka kepesertaan Dana Pensiun
	Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas yang terkait dengan Dana Pensiun
	Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tanda Tangan

Nama Jelas
Jabatan

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 21 /PMK.010/ 2011 TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN DANA
PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN
PERUBAHAN PERATURAN DANA
PENSIUN DARI DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN

.....,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengesahan Perubahan
Peraturan Dana Pensiun

Kepada Yth.
Menteri Keuangan
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
u.p. Kepala Biro Dana Pensiun
Gedung Soemitro Djohadikoesoemo Lt. 15
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4
Jakarta Pusat 10710

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun, dengan menyampaikan hal sebagai berikut.

IV. Dana Pensiun

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Website :
Email :

V. Pendiri

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Website :
Email :

VI. Dokumen yang Dilampirkan

	Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri asli rangkap dua
	Fotokopi Anggaran Dasar Pendiri yang memuat perubahan nama Pendiri (apabila mengubah nama Pendiri)
	Fotokopi ijin usaha asuransi jiwa atau bank umum dari instansi yang berwenang (apabila mengubah nama Pendiri)
	Persandingan pokok-pokok perubahan Peraturan Dana Pensiun yang memuat peraturan lama, peraturan baru dan alasan perubahan, untuk ketentuan yang diubah

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tanda Tangan

**Nama Jelas
Jabatan**

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO